



PUTUSAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

Nomor 916/Pdt.G/2013/PA.Skg.

putusan.mahkamahagung.go.id

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**



Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;-----

LAWAN

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi- saksi di persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 November 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor: 916/Pdt.G/2013/PA.Skg . mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2009, di Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 468/19/XII/2009 tanggal 9 Desember 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo;-----
2. Bahwa usia pemikahan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 3 tahun 11 bulan;-----

Hal. 1 dari 9 Put. No. 916/Pdt.G/2013/PA.Skg



3. Bahwa setelah terikat perkawinan penggugat dengan tergugat
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
 di rumah orang tua penggugat dan hidup bersama sebagaimana
putusan.mahkamahagung.go.id



layaknya suamiTistri selama 2 tahun 8 bulan lebih, dan sikarunia 1
 orang anak, kini dalam asuhan penggugat; -----
 rumah tangga

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat bejalan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2010 rumah tangga mulai retak disebabkan tergugat selalu keluar malam untuk bejudi dan minum minuman keras, dan tergugat pulang ke rumah setelah larut malam dalam keadaan mabuk;-----
5. Bahwa tergugat juga jarang memberikan nafkah kepada penggugat bahkan tergugat yang sering minta uang kepada penggugat untuk dipakai bejudi dan membeli minuman keras, hal tersebut menyebabkan tidak ada ketentraman dalam rumah tangga;-----
6. Bahwa pada bulan September 2012, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas dengan membawa semua pakaian tergugat yang hingga kini telah mencapai 1 tahun 2 bulan lebih tanpa ada nafkah dari tergugat; -----
7. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri Perkawinan; -----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjumya menjatuhkan putusan yang amanya sebagai berikut:

PRIMAIR:

- Mengabulkan gugatan penggugat; -----
- Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian; -----
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku; -----

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri dalam persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 916/Pdt.G/2013/PA.Skg tanggal 29 Nopember 2013 dan tanggal 13 Desember 2013 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak temyata ketidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum; -----



Bahwa upaya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perai Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena
Tergugat tidak pernah datang menghadap, namun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya dan dapat kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk memperkuat dalilnya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:-----

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 468/19/XII/2009 tertanggal 9 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.);-----

Bahwa selain bukti surat, penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. **Saksi 1**, umur 37 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di

Kabupaten Wajo;-----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa kenal penggugat bernama Fitriana karena sepupu satu kali, dan kenal pula tergugat yaitu suami Penggugat bernama Paddai, keduanya menikah pada bulan Desember 2009;-----
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua penggugat selama lebih 2(dua) tahun dan telah dikaruniai seorang anak yang kini dalam pemeliharaan penggugat;-----
- Bahwa penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi sebagai suami isteri dan sudah pisah tempat tinggal lebih satu tahun lamanya karena sering terjadi pertengkaran antara keduanya disebabkan karena tergugat suka minum minuman keras dan bejudi;
- Bahwa tergugat yang tinggalkan penggugat, dan selama tergugat tinggalkan penggugat tidak pernah lagi kembali menemui/memperdulikan penggugat;-----
- Bahwa tergugat pernah pinjam uang kepada saksi dan saksi pinjamkan karena mengira akan dipergunakan sebagai modal usaha, ternyata hanya dipergunakan untuk main judi;-----
- Bahwa tergugat banyak utangnya gara-gara main judi karena sering ada orang yang datang ke rumah penggugat menagih utang tergugat;-----



Bahwa tidak ada lagi keinginan/usaha pihak keluarga untuk merukunkan penggugat dan tergugat sebagai suami isteri;-----

2. **Saksi 2**, umur 19 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo; -----
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
 - Bahwa penggugat adalah saudara kandung saksi bernama Fitriana, sedangkan tergugat adalah suami penggugat bernama Paddai, menikah pada bulan Desember 2009; -----
 - Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri lebih 2 (dua) tahun lamanya di mm ah orang tua saksi dan telah dikarunia seorang anak bernama Rahmania yang kini dal am pemeliharaan penggugat; -----
 - Bahwa selama penggugat dengan tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri, sering tejadi pertengkaran antara keduanya disebabkan karena tergugat suka minum minuman keras dan bejudi; -----
 - Bahwa tergugat biasa dalam keadaan mabuk pulang ke rumah setelah minum minuman keras;-----
 - Bahwa tergugat banyak utang gara-gara main judi karena sering ada orang datang ke rumah menagi utang tergugat;-----
 - Bahwa penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi sebagai suami isteri dan sudah pisah tempat tinggal lebih l(satu) tahun lamanya, dan tergugat yang tinggalkan penggugat setelah tejadi pertengkaran antara keduanya pada malam hari;-----
 - Bahwa selama tergugat tinggalkan penggugat, tidak pernah lagi kembali menemui/memperdulikan penggugat;-----
 - Bahwa tidak pernah ada usaha pihak keluarga untuk merukunkan penggugat dan tergugat sebagai suami isteri; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapim lagi dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita cara persidangan ini mmpakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka; -----



Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana diatur
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
 Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan
 karena tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan namun



Majelis Hakim telah berupaya menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi juga tidak berhasil karena dalam Peraturan
 penggugat tetap pada gugatannya untuk menyelesaikan
 permasalahan rumah tangganya sesuai prosedur di Pengadilan;-----

Menimbang, Bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis telah membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri menikah pada tanggal 9 Desember 2009, telah hidup rakun/tinggal bersama selama 2 tahun 8 bulan dan telah dikaruniai seorang anak, namun rumah tangga penggugat dengan tergugat telah retak karena tergugat suka main judi dan minum minuman keras sampai mabuk, dan pada bulan September 2012 tergugat meninggalkan penggugat dengan membawa semua pakaian tergugat sehingga telah tejadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan dimana tergugat tidak pernah lagi memperdulikan penggugat, karenanya penggugat sudah tidak ada harapan akan kembali hidup rakun dengan Tergugat sebagai suami isteri, dan jalan yang terbaik adalah perceraian;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah menyampaikan bukti surat P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dal am pemikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----



- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat serta bukti keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, menikah pada tanggal 9 Desember 2009, telah rukun selama lebih 2 tahun dan dikaruniai seorang anak; -----
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat sering diwamai pertengkaran karena tergugat suka main judi dan minum minuman keras sampai mabuk; -----
 - Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah retak dimana penggugat dan tergugat tidak rukun lagi sebagai suami isteri dan sudah pisah tempat tinggal selama lebih 1 (satu) tahun, tergugat yang meninggalkan penggugat setelah terjadi pertengkaran antara keduanya pada bulan September 2012;-----
 - Bahwa selama tergugat meninggalkan penggugat, tidak pernah lagi kembali menemui/memperdulikan penggugat;-----
 - Bahwa tidak ada usaha/keinginan pihak keluarga mendamaikan penggugat dan tergugat kembali rukun sebagai suami isteri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa kepergian tergugat meninggalkan penggugat setelah terjadi pertengkaran antara keduanya yang sudah berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dimana Tergugat tidak pernah lagi memperdulikan dan kembali menemui Penggugat dapat diartikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus dan hati keduanya telah pecah, hal mana menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi perasaan ikatan lahir bathin sebagai suami isteri yang merupakan unsur pokok tegaknya suatu rumah tangga yang bahagia sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah berusaha menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, disisi lain sudah tidak ada usaha/keinginan

Hal. 6 dan 9 Put. No. 916 /Pdt.G/2013/PA.Skg



pihak keluarga untuk merukunkan penggugat dan tergugat, sehingga Mige is berkesimpulan bahwa perselisihan antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila tetap dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat dan Tergugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:-----
Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

^ > ^* > 1 ^ 11 A I C. (3 ^ (j l /

Artinya: *“Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak sata”*; —

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat kepada penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap,

Hal. 7 dan 9 Put. No. 916 /Pdt.G/2013/PA.Skg



berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id



berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun
 2009 perubahan kedua Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara
 dibebankan kepada penggugat;-----


Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
 berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap
 di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra tergugat, terhadap
 penggugat; -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan
 putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa
 Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,- (
 Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
 Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 Masehi bertepatan
 dengan tanggal 21 Shafar 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H.M. Nasruddin, S.H., sebagai Hakim
 Ketua Majelis serta Drs. H. Umar D dan Drs. H. Baharuddin, S.H., sebagai Hakim Anggota,
 dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis
 tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas didampingi Ridwan, S.H.

Hakim Anggota I,

 Drs. H. Umar D
 Hakim Anggota II,

 Drs. H. Baharuddin, S.H.

METERAI
 TEMPEL
 61746ACF018968138
 ENAM RIBU RUPIAH
 6000
 Ketua Majelis

 Drs. H.M. Nasruddin, S.H.

Panitera Pengganti

 Ridwan, S.H.

sebagai
 Panitera
 Penggan
 ti serta
 dihadiri
 penggug
 at tanpa
 hadimya
 tergugat;-----



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp	300.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	391.000,-

C Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);